# A.8. Prosedur Perubahan Rencana Studi (PRS)

## a. Uraian Singkat

Prosedur perubahan rencana studi merupakan prosedur yang mengatur perubahan rencana studi mahasiswa selama masa perwalian dan pasca masa perwalian

### b. Penanggung Jawab Prosedur

Program Studi (Prodi).

### c. Tujuan

Mengatur administrasi pelaksanaan perubahan rencana studi mahasiswa pada saat masa perwalian dan pasca masa perwalian.

### d. Kriteria dan Standar

- Adanya pengumuman pelaksanaan perubahan rencana studi mahasiswa dari direktorat pendidikan ITB (Ditdik ITB).
- Dosen wali melakukan evaluasi dan menyetujui perubahan rencana studi mahasiswa.
- Kepala program studi melakukan persetujuan perubahan rencana studi mahasiswa, jika dosen wali belum menyetujui perubahan rencana studi mahasiswa dan masa perwalian telah lewat.

#### e. Form

Kartu Studi Mahasiswa

# f. Langkah-langkah Pelaksanaan

- Ditdik ITB mengumumkan pelaksanaan Perubahan Rencana Studi (PRS).
- Kepala Sub Bagian Akademik (Kasubbag akad) menerima informasi tentang pelaksanaan perubahan rencana studi (PRS).
- Kepala Program Studi (Kaprodi) melalui tata usaha prodi menyampaikan informasi PRS kepada mahasiswa.
- Mahasiswa menerima informasi tentang PRS.
- Mahasiswa melakukan entry data PRS secara online.
- Dosen Wali melakukan evaluasi PRS yang diajukan oleh mahasiswa.
- Mahasiswa melakukan entri data PRS kembali, jika Dosen Wali tidak menyetujui PRS yang diajukan.
- Jika Dosen Wali telah menyetujui PRS yang diajukan oleh mahasiswa, maka selanjutnya KSM PRS dan formulir perwalian mahasiswa akan diserahkan ke Ditdik ITB.
- Jika waktu perwalian telah habis, sedangkan dosen wali (karena satu dan lain hal yang bersifat non-teknis) belum juga menyetujui PRS yang diajukan mahasiswa, maka kaprodi akan mengambil alih mengenai persetujuan PRS tersebut.
- Ditdik ITB menyerahkan KSM hasil PRS ke mahasiswa.

